

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Merdeka, Handayani Mulya, Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir Regency,
Sumatera Selatan 31214 31214 082376764676



<https://www.dpmpptsp.palikab.go.id>

Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir / Dinas Penanaman

Izin Praktek Dokter Gigi

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan ditandatangani di kertas bermaterai Rp. 10.000,-
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy surat izin fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku
4. Fotocopy izin praktek dokter gigi terdahulu
5. Fotocopy STR
6. Rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktek
7. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dari pemohon yang menaati peraturan yang berlaku
8. surat keterangan dari pimpinan jika PNS atau POLRI yang aktif
9. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan
10. Fotocopy tanda lunas PBB
11. Foto 4x6 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Loker Informasi
2. Loker Pendaftaran
3. Ruang Pemrosesan
4. PD Teknis (jika diperlukan pemeriksaan lapangan)
5. Loker Pembayaran (bila ada retribusi)
6. Loker Pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Merdeka, Handayani Mulya, Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir Regency,

Sumatera Selatan 31214 31214 082376764676

<https://www.dpmptsp.palikab.go.id>

Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir / Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan

Memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan

Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi

memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan

melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan

Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon dilakukan oleh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bidang Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran
2. Melalui SMS Pengaduan Online Email : Pengaduan.palikab.edata.id
3. Melalui WA 0812-7232-0127
4. Dibentuk Tim / petugas Khusus Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
5. Melalui Website Kantor : <http://dpmptsp.palikab.go.id>